



DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL

NOMOR : 141 / 03 / 2019

TENTANG

PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA ( PPKD)

DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) mempunyai kewenangan menetapkan PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa) , untuk membantu Kepala Desa melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan tugas PPKD telah terdapat beberapa personil yang dipandang mampu mealaksanakan tugas sebagai PPKD Desa Tempel Tahun Anggran 2019.
- d. bahwa PPKD sebagaimana pada huruf b perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2019;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Desa Tempel Nomor. 03 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tempel.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Kordinator PPKD :

- f. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- g. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
- h. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- i. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, dan
- j. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;

2. Bendahara :

- a. menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan maupun belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

3. Pelaksana kegiatan ;

- a. menyusun rencana anggaran belanja (RAB) awal pada pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan RKPDesa sebagai bahan penyusunan APBDesa;
- b. menyusun rencana anggaran belanja (RAB) akhir bersama dengan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) setelah ditetapkannya APBDesa;
- c. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Masyarakat Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Desa; dan

- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel tahun anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TEMPEL  
pada tanggal : 7 Januari 2019

---

KEPALA DESA TEMPEL  
  
DUJHEL MAULA, S.Pd



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth:

1. Camat Wedung
  2. Ketua BPD Desa Tempel
  3. PTPKD Desa Tempel untuk menjadi Pedoman
  4. Arsip.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tempel  
Nomor : 141 / 03/ 2019  
Tanggal : 7 Januari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PELAKSANA TEKNIS KEUANGAN DESA (PTPKD)  
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2019

---

- I. Koordinator : SRI WAHYUNINGSIH, SE ( Sekretaris Desa )  
II. Bendahara : SUDARYANTO ( Kaur Keuangan )  
III. Pelaksana Kegiatan :  
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa : SURATMAN ( Kaur Pemerintahan & Umum )  
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan : A. SALIM ( Kaur Pembangunan & Kesra )  
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : JOKO PRAMONO, SPd ( Ulu-ulu )  
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : KHARIRI ( Modin )

  
KEPALA DESA TEMPEL  
LUTHFI MAULA, S.Pd